



**PUTUSAN**

**Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Cbd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. Mandiri Utama Finance** yang diwakilkan oleh Saudara Abdul Rochmin yang bertindak dalam kapasitasnya selaku penerima kuasa direksi Sku. 264A/ LITIGASI/ MUF/ IX/ 2024 tanggal 17 September 2024, dalam hal ini dikuasakan kepada Dasep Rahman Hakim, S.H., M.H., C.Med. dan Mamat Rahmat, S.H. Advokat/Pengacara yang tergabung pada Kantor Hukum DRH & PARTNERS, beralamat Kantor Kampung Cibeureum Kidul RT. 02 RW. 08 Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi hp: 085724855090 gmail: [daseprahman24@gmail.com](mailto:daseprahman24@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2024 Nomor Sku.302/ LITIGASI/ MUF/ X/ 2024 dan surat kuasa tersebut telah di daftarkan di Pengadilan Negeri Cibadak dengan Nomor 256/ SK/ XI/ 2024/PN. Cbd Tertanggal 21 November 2024 , Untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**1. LASTRI KUSMAYANTI**,  
Tempat/ Tgl Lahir: Sukabumi, 15-07-1995, Umur: 29 Tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SMA, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Kampung Bedeng RT. 03/ RW. 01 Desa Pasiripis Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;

**2. PANJI GALUH PERKASA**, Tempat/ Tgl Lahir: Muaro Junjung, 29 Mei 1996, Umur: 28 Tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SMA, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Polri, Alamat: (Polres Kabupaten Sukabumi) Jl. Komplek. Perkantoran Jajaway, Citepus, Kec. Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43364, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

- Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Cbd*



- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 11 November 2024 yang terdaftar di register perkara Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Cbd, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Ingkar Janji

- a. Kapan perjanjian tersebut dibuat;
  - Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah terdapat suatu hubungan hutang piutang, dengan hubungan mana Penggugat memberikan Fasilitas Kredit dan/atau hutang kepada Para Tergugat yaitu berdasarkan surat perjanjian pembiayaan nomor 020521000496 tertanggal 24 Maret 2021.
- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut;

Tertulis
- c. Apa yang diperjanjikan didalam perjanjian tersebut;
  - Bahwa Berdasarkan **PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN TANGGAL 24-MARET-2021 NOMOR: 020521000496**, unit yang dibiayai oleh PENGUGAT kepada Para Tergugat berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan Merk HONDA MOBILIO RS M-CVT dengan No Rangka: MHRDD4870MJ100204, No Mesin: L15Z16451814, Tahun perakitan 2021, dengan No Polisi: F 1790 VH dengan jumlah hutang sebesar Rp.**294.900.000,-** (dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu Rupiah);
    - Bahwa Obyek pembiayaan yang dibiayai oleh Penggugat kepada Para Tergugat berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan Merk HONDA MOBILIO RS M-CVT dengan No Rangka: MHRDD4870MJ100204, No Mesin: L15Z16451814, Tahun perakitan 2021, dengan No Polisi: F 1790 VH telah tertuang dalam Akta nomor 9372, tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat **Notaris ARIO SETYOSO ADI PATAKA** berkedudukan di BANTEN. dan juga telah didaftarkan Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Penggugat kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Barat dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00795085.AH.05.01 TAHUN 2021, tanggal 26-03-2021, jam 19:08:50.

- Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat dengan Para Tergugat terdapat kewajiban dari Para Tergugat untuk membayar cicilan atau angsuran sebesar Rp. 6.104.000,- (enam juta seratus empat ribu rupiah) setiap bulannya yang harus dibayar selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan kepada Penggugat.
- d. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat;
  - Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata Para Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya, dan terhenti pembayaran cicilan angsurannya di bulan Oktober 2021.
- e. Berapa kerugian yang Kami derita;
  - Bahwa akibat tindakan Para Tergugat yang lalai tersebut, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 450.167.818,- (empat ratus lima puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) pertanggal 23 Oktober 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tunggakan yang harus dibayar	: Rp. 219.744.000.-
Sisa pokok	: Rp. 96.018.309.-
Bunga hari berjalan	: Rp. 294.525.-
Denda yang harus dibayar (50%)	: Rp. 268.221.968.-
	<u>Rp. 134.110.984.-</u>
<b>Total Yang Wajib di Bayar</b>	<b>: Rp. 450.167.818.-</b>
- f. Uraian lainnya;
  - Bahwa sehubungan dengan pembayaran kewajiban yang tidak sesuai dengan perjanjian tersebut yang mengakibatkan tertunggaknya Pembayaran, maka Penggugat mengalami kerugian dan telah mengirimkan beberapa kali surat peringatan kepada TERGUGAT diantaranya:
    - . Surat Peringatan I (PERTAMA) Tertanggal 11 Juli 2022.
    - . Surat Peringatan II (KEDUA) Tertanggal 20 Juli 2022.
  - Bahwa Surat Teguran atau Somasi yang dilayangkan Penggugat kepada Para Tergugat tidak mendapatkan respon yang baik, bahkan sampai Gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Cibadak Kelas 1B pun pihak Para Tergugat tidak ada itikad baik sama sekali untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap PENGGUGAT.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Cbd



- Bahwa sebelum diajukannya gugatan ini, Penggugat telah melakukan upaya mediasi, serta somasi, namun Para Tergugat tetap tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya.
- Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang cukup beralasan terhadap itikad buruk Para Tergugat, maka untuk menjamin agar Gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak illusioner serta mencegah upaya-upaya tidak baik dari Para Tergugat yang secara langsung ataupun tidak langsung dan/atau memperjual belikan/menggadaikan Barang TERPERKARA sebagaimana tersebut diatas, satu dan lain hal untuk menghindari beban hukuman yang diletakkan berdasarkan putusan perkara *a quo* dan agar dapat dilaksanakannya dengan secara baik Putusan Pengadilan ini dikemudian hari, maka adalah beralasan menurut hukum jika Penggugat memohon atas BARANG TERPERKARA dan harta debitur/tergugat lainnya (pasal 1131 KUHPerdara) **ditaruh dibawah Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan mobil yang dibiayai oleh Penggugat kepada Para Tergugat berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan Merk HONDA MOBILIO RS M-CVT dengan No Rangka: MHRDD4870MJ100204, No Mesin: L15Z16451814, Tahun perakitan 2021, dengan No Polisi: F 1790 VH;
- Bahwa tidak berlebihan jika Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibadak. Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memerintahkan meletakkan penyitaan terlebih dahulu sebagai jaminan (Conservatoir Beslag), berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan Merk HONDA MOBILIO RS M-CVT dengan No Rangka: MHRDD4870MJ100204, No Mesin: L15Z16451814, Tahun perakitan 2021, dengan No Polisi: F 1790 VH, yang selanjutnya penyitaan jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga dalam perkara ini;

2. Dengan bukti-bukti dan kesaksian sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

- a. Data Debitur DUKCAPIL Kabupaten Sukabumi;
- b. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Tanggal, 24 Maret 2021  
NOMOR : 020521000496;
- c. History payment tertanggal 22 Oktober 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 9372, Tanggal 26 Maret 2021 beserta sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00771350.AH.05.01 TAHUN 2021;

e. Copy BPKB Nomor. Q-06589481 - kendaraan mobil dengan Merk HONDA MOBILIO RS M-CVT dengan No Rangka: MHRDD4870MJ100204, No Mesin: L15Z16451814, Tahun perakitan 2021, dengan No Polisi: F 1790 VH, atas nama: TERGUGAT I (**LASTRI KUSMAYANTI**);

f. Surat Peringatan/Somasi I tertanggal 10 Juli 2022, Somasi II tertanggal 20 Juli 2022;

## 2. Saksi:

1. Nama : **Deden Iskandar**

NIK : 3272021302610022

Tanggal/Lahir : Sukabumi, 13-02-1981

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Karyawan Swasta (PT. Madiri Utama Finance)

Alamat : Kampung Pasir Ipis RT. 005 RW. 012 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;

Bahwa saksi yang ditugaskan oleh Penggugat untuk melakukan penagihan kepada Para Tergugat.

2. Nama : **Deliana Fauzania**

NIK : 3272072404760001

Tanggal/Lahir : Sukabumi, 29-01-1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Karyawan Swasta (PT. Madiri Utama Finance)

Alamat : Jalan Bayangkara Gang Beringin No. 4 RT. 002 RW. 007 Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi;

Bahwa saksi yang ditugaskan oleh Penggugat sebagai Recovery head untuk melakukan penagihan kepada Para Tergugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Kelas 1B untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

## PRIMAIR;

1. Mengabulkan Gugatan Sederhana Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Cdb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah demi hukum dan mempunyai kekuatan Hukum Perjanjian Pembiayaan 020521000496 tertanggal 06-01-2021;
4. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00771350.AH.05.01 Tahun 2021 adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Lunas, seketika dan tanpa syarat kepada Penggugat sisa kewajiban yang harus dipenuhi sebesar Rp. 450.167.818.- (empat ratus lima puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
6. Menyatakan apabila Para Tergugat tidak membayar uang sejumlah sebesar Rp. 450.167.818.- (empat ratus lima puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) Kepada Penggugat, maka Para Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan Jaminan kepada penggugat dan memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan lelang internal atau lelang umum terhadap Jaminan Tergugat berupa :
  - 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil dengan Merk HONDA MOBILIO RS M-CVT dengan No Rangka: MHRDD4870MJ100204, No Mesin: L15Z16451814, Tahun perakitan 2021, dengan No Polisi: F 1790 VH, atas nama: **LASTRI KUSMAYANTI** (Tergugat I) Dan mengambil hasil penjualannya untuk pelunasan hutang Para Tergugat kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat membayar segala bentuk biaya yang timbul dari perkara ini;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat. Selanjutnya dalam persidangan telah hadir, Pihak Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2 hadir sendiri dipersidangan, dan menguasai kepada Kuasa Hukum

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Erni Supenawati.S.H. dan Dudi Rustandi, S.H. Advokat dan atau konsultan Hukum pada Kantor Hukum ERNI SUPENAWATI, SH. & REKAN yang beralamat di Jl. Palabuhanratu-cisolok Kampung Jamban Tengah Rt.04/05 Desa Cikakak Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan surat Kuasa Khusus Tertanggal 20 November 2024 dan Surat Kuasa Tersebut telah di daftarkan di Pengadilan Negeri Cibadak dengan Nomor 257/ SK/ XI/ 2024/ PN.Cbd tertanggal 21 November 2024;

Menimbang, bahwa gugatan telah dibacakan dari pihak Penggugat, dimana atas pertanyaan Hakim pihak Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tetap berupaya mendamaikan antara pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Tergugat adalah Debitur dari Penggugat (PT. MANDIRI UTAMA FINANCE) atas perjanjian pembiayaan pembelian 1 (unit) mobil Honda Mobilio RS M-CVT dengan nomor rangka MHRDD4870MJ100204, No mesin L15Z16451814, tahun perakitan 2021 dengan nomor polisi F 1790 VH;
2. Bahwa Para Tergugat dalam perjanjian pembiayaan dengan Penggugat berkewajiban membayar angsuran atau cicilan sebesar Rp. 6.104.000,- (enam juta seratus empat ribu rupiah) setiap bulan dengan tenor 60 (enam puluh) bulan atau selama 5 (lima) tahun.
3. Bahwa tidak benar jika Para Tergugat tidak memiliki itikad baik, Para Tergugat bukan tidak memiliki itikad baik untuk melalaikan kewajibannya kepada Penggugat akan tetapi di karenakan pada tahun 2021 Para Tergugat memiliki masalah finansial atau ekonomi karena pandemi covid-19 sehingga usaha atau warung bakso Para Penggugat yang awalnya ramai jadi sepi dan gulung tikar, apalagi pada saat itu Para Tergugat sempat terkena virus covid dan harus di rawat/ isolasi selama 1 (satu) bulan;
4. Bahwa Para Tergugat selalu kooperatif berkomunikasi dengan pihak Penggugat baik melalui pertemuan, telepon, maupun aplikasi whatshaap;
5. Bahwa Pihak Penggugat pernah sampai datang ke Polres di Kabupaten Sukabumi, ke tempat kerja Tergugat II untuk menagih angsuran yang belum di bayarkan, hal ini sangat mempermalukan pihak Para Tergugat, setahu Para Tergugat sesuai aturan penagihan harus sesuai dengan alamat tempat tinggal Para Tergugat apalagi Para Tergugat selalu kooperatif jika di hubungi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat datang bersama oknum polisi Secapa berpangkat perwira ke tempat kerja Tergugat II di Polres di kabupaten Sukabumi dan langsung menemui Propam Polres di Kabupaten Sukabumi untuk menanyakan dan melakukan penagihan kredit dengan upaya pengambilan unit kendaraan atas nama Tergugat I (Lastri Kusmayanti) yang mereka duga unit tersebut telah di gelapkan oleh Para Tergugat sedangkan sampai saat ini Unit mobil tersebut masih ada di Para Tergugat, bahwa hal tersebut sangat menyakiti hati dan perasaan Para Tergugat dan telah memperlakukan serta merusak nama baik Para Tergugat;

7. Bahwa memang benar kurang lebih pada tahun 2022 pernah terjadi mediasi antara Para Tergugat dengan Penggugat, dan Para Tergugat tetap beritikad baik mengajukan permohonan/ penawaran pelunasan sisa pokok pada saat itu sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) di karenakan kondisi ekonomi usaha warung bakso telah tutup karena pandemi covid-19 dan hanya hidup dari mengandalkan gaji perbulan Tergugat II yang bekerja sebagai anggota Polri dan bertugas di Polres kabupaten Sukabumi, akan tetapi pihak Penggugat menolak dan meminta Para Tergugat untuk membayar sebesar 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

8. Bahwa Para Tergugat saat ini tetap beritikad baik untuk melunasi dan mengajukan penawaran pelunasan sisa pokok sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan alasan keuangan karena situasi ekonomi sedang sulit;

9. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan yang seadil adilnya;

10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa berdasarkan uraian jawaban dan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Para Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya ;
3. Mengabulkan permohonan Para Tergugat untuk membayar sisa pokok terhutang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Cibadak Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Ckd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Gugatannya, pihak Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Lastri Kusmayanti, untuk selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Panji Galuh Perkasa, untuk selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi perjanjian pembiayaan, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi history payment, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi akta jaminan fidusia nomor 9372 tanggal 26 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi jaminan fidusia nomor : W11.00795085.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 26 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi identitas kendaraan atas nama Lastri Kusmayanti, selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi surat nomor : Som/526/MUF/10/2022, perihal : somasi 1 tertanggal 11 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi surat nomor : Som/526/MUF/10/2022, perihal : somasi 2 tertanggal 20 Juli 2022, untuk selanjutnya diberi tanda **P-9**;

Menimbang, bahwa Semua fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Saksi P ke 1. DEDED ISKANDAR**, tempat tanggal lahir Sukabumi 13 Februari 1981, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kebangsaan Indonesia beralamat di Pasir Ipi Rt.005/ Rw.012 Desa Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Para Tergugat mengenai masalah kredit kendaraan;
- Bahwa Para Tergugat ini sebagai nasabah PT. Mandiri Utama Finance;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi objek jaminan dalam perkara ini yaitu kendaraan Mobil Honda Mobilio VS tahun 2021;
- Bahwa harga kendaraan pada saat pengajuan itu harganya Rp.294.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan pada

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu saudara Panji Galuh Perkasa memberikan uang panjar sebesar Rp.78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa seingat saksi tenor dalam kredit selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah membayar angsuran sebanyak 6 (enam) kali dan selebihnya mereka menunggak;
- Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh saksi setelah Kreditur menunggak adalah mengawali dengan melakukan penagihan setelah itu mereka tetap tidak mau membayar lalu kita lakukan somasi;
- Bahwa saksi pernah ikut pada saat melakukan penangihan angsuran ke 4 (empat), Hasilnya belum terrealisasi;
- Bahwa ada itikad baik dari Para Tergugat akan tetapi tidak ada titik temu;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Panji Galuh Perkasa sebanyak 2 (dua) kali saya bertemu dengannya pada saat melakukan penagihan;
- Bahwa mengenai fidusianya itu terjadi pada tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah melakukan penagihan di tempat kerja saudara Panji Galuh Perkasa;
- Bahwa menurut saksi standar operasional prosedur (sop) boleh melakukan penagihan ditempat kerja;
- Bahwa saat awal pengajuan PT. Mandiri Utama Finance melakukan survey terhadap Kreditur;
- Bahwa bekerja di PT. Mandiri Utama Finance sebagai Credit Marketing Head (CMH);
- Bahwa Pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 23 April 2021;
- Bahwa Para Tergugat mulai menunggak pada saat angsuran ke 3 lalu angsuran ke 4 keterlambatan 38 hari;
- Bahwa Angsuran ke empat dibayar tanggal 30 Agustus 2021;
- Bahwa Para Tergugat Terakhir melakukan Pembayaran pada angsuran ke 6 bulan Maret 2022;
- Bahwa Menurut penilaian Perusahaan Layak disetujui dikarenakan Tergugat mempunyai usaha lain diluar dari pekerjaannya;
- Bahwa Para Tergugat itu mulai keterlambatan pembayaran Mulai tahun 2021;
- Terhadap keterangan saksi Tersebut antara Kuasa Hukum Penggugat dan kuasa Hukum Para Tergugat masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulannya;

**Saksi P ke 2. Deliana Fauzania**, tempat tanggal lahir Sukabumi 29 Januari 1995, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebangsaan Indonesia beralamat Bukit Cikujang Residence Blok D.2 No.20  
Rt.049/ Rw.023 Desa Cikujang, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Para Tergugat mengenai masalah kredit kendaraan;
- Bahwa bahwa sepengetahuan saksi angsuran ke 6 apa yang dilakukan oleh pihak Perusahaan melakukan penagihan kepada debitur;
- Bahwa pada waktu itu pernah ada negosiasi angka untuk pembayaran, namun tidak menemukan Solusi;
- Bahwa Obejknya adalah kendaraan mobil honda mobilio;
- Bahwa Pada saat perjanjian ini terjadi saksi bekerja sebagai administrasi;
- Bahwa pada saat menunggak yang dilakukan pihak Perusahaan Melakukan penagihan bahkan pernah melakukan mediasi untuk menyelesaikannya;
- Bahwa Para Tergugat tidak ada itikad untuk membayar;
- Bahwa Mengenai negosiasi angka pembayaran tersebut merupakan kebijakan dari Perusahaan;
- Terhadap keterangan saksi Tersebut antara Kuasa Hukum Penggugat dan kuasa Hukum Para Tergugat masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahnya, Para Tergugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Lastri Kusmayanti, Untuk selanjutnya diberi tanda **TI T2-1**;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Panji Galuh Perkasa, tanggal 17 Desember 2019, Untuk selanjutnya diberi tanda **TI T2-2**;
3. Fotokopi surat tanda nomor kendaraan atas nama Lastri Kusmayanti, Untuk selanjutnya diberi tanda **TI T2-3**;
4. Foto bukti unit kendaraan, Untuk selanjutnya diberi tanda **TI T2-4**;
5. Fotokopi bukti penagihan ke kantor propam polres sukabumi, Untuk selanjutnya diberi tanda **TI T2-5**;
6. Fotokopi bukti percakapan itikad tidak baik, Untuk selanjutnya diberi tanda **TI T2-6**;

Menimbang, bahwa Semua fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Cbd



Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat mengajukan 1 (satu) orang yang memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

**Saksi T ke 1. Ato Ismanto**, tempat tanggal lahir Sukabumi 5 Juni 1975, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, kebangsaan Indonesia beralamat Bukit Cikujang Residence Blok D.2 No.20 Rt.049 Rw.023 Desa Cikujang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Para Tergugat mengenai masalah kredit kendaraan;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tentang penagihan di Kantor Tergugat yaitu di Polres Sukabumi;
- Bahwa Pada saat itu saya dipanggil oleh penyidik propan Polres Sukabumi yang bernama Bobby mengenai tentang surat kuasa;
- Bahwa pada saat itu Para Tergugat datang ke kantor kami dan saksi bertugas dilembaga perlindungan konsumen lalu Para Tergugat menceritakan situasi ini karena mereka lagi sulit maka belum dapat melakukan pembayaran angsuran tersebut bahkan kami pun pernah melakukan mediasi;
- Bahwa pada saat itu Hasil mediasinya belum ada titik temu;
- Bahwa mengenai unit mobil masih dalam penguasaan dalam penguasaan Para Tergugat;
- Bahwa seingat saksi pada saat bulan ke 5 terjadi penunggakan;
- Bahwa saksi diberikan kuasa oleh Para Tergugat;
- Bahwa tidak ada inisiatif dari Para Tergugat untuk mengantar unit mobil tersebut kalau sudah masuk bulan ke 4 melakukan penunggakan yang melakukan penagihan bukan pihak Penggugat yaitu pihak ke tiga;
- Bahwa pada saat Februari 2021 dilakukan upaya perdamaian akan tetapi belum ada hasilnya;
- Bahwa Proses mediasinya hanya komunikasi saja antara Penggugat dengan saudara Panji Galuh Perkasa;
- Terhadap keterangan saksi Tersebut antara Kuasa Hukum Penggugat dan kuasa Hukum Para Tergugat masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2024, yang pada pokoknya telah tercantum dalam berita acara perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tentang perkara ini seperti tercantum dengan lengkap dalam berita acara persidangan, dianggap telah ikut termuat pula dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat dan Tergugat mohon putusan dalam perkara ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Penggugat seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan tersebut memeriksa dan memutus perkara *a quo* maka akan memeriksa formalitas dari surat gugatan Penggugat terlebih dahulu yang acuan hukumnya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa setiap perkara perdata gugatan sederhana yang menjadi acuan hukum yang paling mendasar adalah sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 3 *juncto* Pasal 4 *juncto* Pasal 5 ayat (3) *juncto* Pasal 13 ayat (2), (3), (4) *juncto* Pasal 14 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan perkara *a quo* maka gugatan dari Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan tersebut memeriksa dan mempertimbangkan semua *petitum* sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, maka dalam hal ini Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai formalitas dari gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai tentang:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perjanjian yaitu Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Konsumen Tanggal 24 Maret 2021 NOMOR: 020521000496, unit yang dibiayai oleh Penggugat kepada Para Tergugat berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan Merk





Honda Mobilio RS M-CVT dengan No Rangka: MHRDD4870MJ100204, No Mesin: L15Z16451814, Tahun perakitan 2021, dengan No Polisi F 1790 VH dengan jumlah hutang sebesar Rp.294.900.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut, Para Tergugat menerima 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan Merk Honda Mobilio RS M-CVT dengan No Rangka: MHRDD4870MJ100204, No Mesin: L15Z16451814, Tahun perakitan 2021, dengan No Polisi F 1790 VH;

- Bahwa Para Tergugat menerima pinjaman pokok sebesar Hutang (hutang pokok) sebesar Rp.294.900.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan Para Tergugat untuk membayar cicilan atau angsuran sebesar Rp. 6.104.000,- (enam juta seratus empat ribu rupiah) setiap bulannya yang harus dibayar selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat sehubungan dengan Perjanjian pembiayaan Konsumen Tanggal 24 Maret 2021 NOMOR: 020521000496, unit yang dibiayai oleh Penggugat kepada Para Tergugat berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan Merk Honda Mobilio RS M-CVT dengan No Rangka: MHRDD4870MJ100204, No Mesin: L15Z16451814, Tahun perakitan 2021, dengan No Polisi F 1790 VH dengan jumlah hutang sebesar Rp.294.900.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu Rupiah) dengan Jaminan Fidusia Nomor nomor 9372 tanggal 26 Maret 2021 (vide bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa, dan adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Menimbang, bahwa menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;



2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi, yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian, maka menurut Pasal 1238 KUHPdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Kemudian apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya, maka untuk menyatakan seorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan yang diajukan oleh Penggugat agar Para Tergugat membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, sementara hubungan hukum yang didasarkan pada Perjanjian pembiayaan Konsumen Tanggal 24 Maret 2021 Nomor: 020521000496, unit yang dibiayai oleh Penggugat kepada Para Tergugat berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil dengan Merk Honda Mobilio RS M-CVT dengan No Rangka: MHRDD4870MJ100204, No Mesin: L15Z16451814, Tahun perakitan 2021, dengan No Polisi F 1790 VH dengan jumlah hutang sebesar Rp.294.900.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu Rupiah) dengan Jaminan Fidusia Nomor nomor 9372 tanggal 26 Maret 2021 (vide bukti surat P-5), dengan Jaminan penyerahan secara Fiducia antara Penggugat selaku Pemberi Kredit dan Para Tergugat selaku Penerima Kredit angsuran Pertama dimulai pada tanggal 23 April 2021 sampai dengan 60 kali angsuran, *in casu a quo* Tergugat masih memiliki waktu untuk menyelesaikan kewajibannya sampai dengan batas waktu yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat gugatan Penggugat terlalu dini untuk diajukan sehingga *premature* sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama surat gugatan Penggugat tersebut maka dapat diketahui bahwa petitum ke-5 dan 6 surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya antara lain menyatakan sebagai berikut:



Menghukum Para Tergugat untuk membayar Lunas, seketika dan tanpa syarat kepada Penggugat sisa kewajiban yang harus dipenuhi sebesar Rp. 450.167.818.- (empat ratus lima puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

Menyatakan apabila Para Tergugat tidak membayar uang sejumlah sebesar Rp. 450.167.818.- (empat ratus lima puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) Kepada Penggugat, maka Para Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan Jaminan kepada penggugat dan memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan lelang internal atau lelang umum terhadap Jaminan Tergugat berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil dengan Merk HONDA MOBILIO RS M-CVT dengan No Rangka: MHRDD4870MJ100204, No Mesin: L15Z16451814, Tahun perakitan 2021, dengan No Polisi: F 1790 VH, atas nama LASTRI KUSMAYANTI (Tergugat I) Dan mengambil hasil penjualannya untuk pelunasan hutang Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatanm Penggugat Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalil mengenai rincian jumlah pinalty tersebut tidaklah dijelaskan secara rinci berapa besaran jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan perjanjian berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh kuasa Hukum Penggugat yakni Fotokopi perjanjian pembiayaan (Vide: bukti surat P-3) di sebutkan berapa jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan hutang yang di tanggung oleh Para Tergugat serta yang cicilan yang telah dibayar oleh pihak Para Tergugat dengan dihubungkan anantara satu dengan yang lainnya maka dinilai tidak adanya kejelasan mengenai besaran nilai pinalty yang akan dimintakan sehingga terdapat kekaburan terhadap surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya cacat formal didalam surat gugatan Penggugat tersebut maka selanjutnya terhadap surat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam hal ini gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap Penggugat selanjutnya dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 181 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto* Pasal 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Reglement op de Rechtsvordering (RV)*, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan perkara *a quo*.

Memperhatikan, ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on Vankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala bentuk biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.509.000,- (Satu Juta Lima Ratus Sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Dwi Djauhartono, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Cibadak dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat secara Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibadak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Dwi Djauhartono, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara:

- |                      |   |                |
|----------------------|---|----------------|
| 1. Pendaftaran ..... | : | Rp30.000,00    |
| 2.....Biaya          | : | Rp50.000,00    |
| Proses .....         |   |                |
| 3.....PNBP           | : | Rp30.000,00    |
| .....                |   |                |
| 4.....Panggila       | : | Rp19.000,00    |
| n.....               |   |                |
| 5.....Pemeriks       | : | Rp1.360.000,00 |

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2024/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aan Setempat.....

6.....Materai...

: Rp10.000,00

7.....Redaksi

: Rp10.000,00 +

Jumlah

: Rp1.509.000,00

(Satu juta Lima ratus Sembilan ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)